

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecurangan perusahaan adalah suatu tindakan atau aktivitas untuk melakukan penipuan, manipulasi atau tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh suatu individu atau pihak di dalam perusahaan atau organisasi. Tujuan dari tindakan ini adalah untuk menguntungkan suatu individu atau pihak tertentu. Menurut Laporan *Association of Certified Fraud Examiners* tahun 2022 Indonesia menjadi negara nomor 4 dengan jumlah kasus *fraud* terbanyak di wilayah Asia-Pasifik (ACFE, 2022). Hal ini juga didukung dengan hasil Survei *Fraud* Indonesia (SFI) yang menemukan adanya 239 kasus *fraud* diantaranya 167 kasus korupsi, 50 kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan dan 22 kasus kecurangan laporan keuangan dengan total kerugian mencapai Rp. 873.430.000.000 (ACFEI, 2019) dari hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kasus *fraud* dari tahun 2016 dimana kasus *fraud* sebanyak 229 kasus diantaranya 154 kasus korupsi, 71 kasus penyalahgunaan aset/kekayaan negara & perusahaan dan 2 kasus kecurangan laporan keuangan (ACFEI, 2016). Berdasarkan hasil dari survei tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan kecurangan perusahaan oleh manajemen masih sangat tinggi di Indonesia. Tindakan kecurangan perusahaan merupakan tindakan yang melanggar etika baik etika bisnis maupun etika profesi.

Banyak faktor penyebab manajemen melakukan tindakan kecurangan perusahaan di Indonesia, seperti rendahnya gaji atau insentif manajer, kepentingan politik dan moral hazard (Suwarno et al., 2020). Tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi pemegang saham, perusahaan dan para pihak yang

berkepentingan lainnya seperti investor dan kreditor, juga dapat merusak integritas pasar modal dan pertumbuhan ekonomi. Peluang terjadinya tindakan kecurangan perusahaan oleh manajemen dapat dikarenakan sistem insentif untuk manajemen dan tata kelola perusahaan yang buruk.

Insentif manajemen adalah suatu alat yang dapat mengurangi terjadinya masalah keagenan (Suwarno et al., 2020). Masalah keagenan merupakan perbedaan kepentingan terkait dengan satu pihak yang diharapkan dapat memberikan yang terbaik untuk pihak lainnya. Masalah keagenan dapat terjadi disebabkan oleh masalah insentif dan adanya direksi dalam penyelesaian tugas (Wedari, 2021). Insentif manajemen dapat menjadi motivasi bagi manajer agar dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan namun, juga menjadi peluang untuk manajer melakukan kecurangan perusahaan. Menurut teori *fraud diamond* yang dikemukakan oleh Wolfe & Hermanson (2004) ada 4 faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan tindakan kecurangan yaitu *Pressure*, *Opportunity*, *Rationalization* dan *Capability*. Faktor *Pressure* atau tekanan memotivasi manajer untuk melakukan tindakan kecurangan laporan keuangan karena adanya kondisi *financial targets*, *personal financial need*, *external pressure*, dan *financial stability*. Selanjutnya *Opportunity* atau peluang merupakan keadaan yang dapat memberikan kesempatan paling memungkinkan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Peluang ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan pada perusahaan. Faktor *Rationalization* atau rasionalisasi adalah kondisi dimana pelaku kecurangan mencari kebenaran atas perbuatan yang telah diperbuatnya. Faktor yang terakhir adalah *Capability* atau kemampuan, dimana memungkinkan memberikan seorang manajer kemampuan untuk mengubah suatu peluang menjadi tindakan kecurangan dengan

memanfaatkan posisi dan kapabilitas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dengan ini, manajer mendapat dorongan untuk melakukan sesuatu yang dapat merugikan pemilik saham saat manajer diberikan insentif untuk melakukan tindakan dengan kurang baik. Menurut Johnson et al. (2009) dengan struktur insentif yang optimal sangat penting untuk mengurangi potensi konflik keagenan dan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham, dengan tujuan untuk mendorong efisiensi dalam pengelolaan perusahaan sambil meminimalkan risiko kecurangan perusahaan.

Pemberian insentif terdiri dari insentif finansial dan ekuitas. Insentif finansial merupakan pemberian insentif berupa uang atau gaji sedangkan Insentif ekuitas adalah bentuk insentif yang diberikan berupa kepemilikan saham atau opsi dengan hak untuk memperoleh saham, baik secara langsung maupun tidak langsung. Insentif finansial memberikan kesempatan kepada manajemen untuk meningkatkan kinerja dalam jangka pendek guna mencapai target yang ditetapkan oleh pemilik (Suwarno et al., 2020). Insentif ekuitas bersifat jangka panjang yang memberi kesempatan kepada para manajer untuk memperoleh kepemilikan saham dalam entitas melalui pemberian opsi saham sebagai imbalan atas jasanya. Hasil penelitian Johnson et al. (2009) dan Syariati (2019) menyatakan bahwa insentif berbasis ekuitas mungkin meningkatkan risiko terjadinya kecurangan perusahaan. Manajer akan menerima insentif berbasis ekuitas berupa opsi saham, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham di masa mendatang. Sehingga insentif ekuitas akan berkaitan sejalan dengan harga saham. Jika harga saham turun, manajer akan mengalami kerugian yang signifikan. Maka dari itu, manajer dengan insentif ekuitas lebih cenderung melakukan tindakan

kecurangan untuk menghindari penurunan harga saham yang lebih signifikan. Mereka mungkin melakukan manipulasi keuangan melalui praktik akuntansi agar dapat meningkatkan kinerja profitabilitas perusahaan. Sehingga, insentif manajemen dapat memberikan peluang kepada manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan perusahaan. Baik insentif finansial ataupun ekuitas dapat mendorong manajemen untuk meningkatkan profitabilitas agar insentif yang didapatkan semakin banyak.

Sistem tata kelola yang buruk juga menjadi peluang terjadinya kecurangan perusahaan. Salah satu cara untuk menghindari terjadi kecurangan perusahaan adalah dengan adanya pengawasan langsung oleh dewan komisaris independen (Syariati, 2019). Masa jabatan, jumlah rapat tahunan, dan komisaris independen adalah ciri-ciri dewan komisaris. Ketiga ciri dewan komisaris tersebut mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap manajer. Jumlah rapat mencerminkan bahwa peningkatan aktivitas pengawasan dapat mengurangi tingkat risiko penipuan di perusahaan. Rapat dewan komisaris juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi pencapaian target perusahaan atau menyelesaikan masalah. Hasil penelitian Shaqila (2021) dan Kusumawardhany & Shanti (2021) dewan komisaris melakukan pemantauan kegiatan perusahaan untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan. Fungsi pengawasan dewan komisaris ialah untuk mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada dewan direksi.

Selain itu tatanan komite audit juga sebagai pengawas yang dapat mengontrol terjadinya kecurangan perusahaan. Menurut Suwarno (2020) Komite audit melaksanakan tugasnya dalam memeriksa laporan keuangan, apabila komite audit

tersebut menjalankan tugas dengan baik, tindakan akrual abnormal dapat diminimalkan. Keberhasilan komite audit dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman keuangan dan akuntansi para anggotanya. Diharapkan bahwa dengan pemahaman mendalam dalam bidang pekerjaannya, komite audit mampu melaksanakan pengawasan pelaporan keuangan secara efektif. Komite audit berperan sebagai penunjang pengawasan langsung dewan komisaris di perusahaan, sehingga keputusan yang dihasilkan dalam rapat komite audit akan berlaku setelah mendapat persetujuan dari dewan komisaris (Rianghepat & Hendrawati, 2021). Menurut hasil penelitian Trijayanti et al. (2021) dan Maisaroh & Nurhidayati (2021) dengan adanya komite audit sebagai pihak yang membantu komisaris dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan dikarenakan komite audit mempunyai tanggungjawab pada tiga bidang; tata kelola perusahaan, bidang laporan keuangan dan pengawasan perusahaan.

Selain komisaris independen dan komite audit, kepemilikan institusional juga dapat mengurangi terjadinya kecurangan perusahaan. Menurut Jensen (1976) tingkat kepemilikan institusional dapat membantu mengurangi kemungkinan masalah keagenan. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin banyak kendali yang dimiliki pihak eksternal terhadap perusahaan. Kendali ini dapat mengoptimalkan pengawasan pada perusahaan sehingga akan meminimalisir terjadinya kecurangan perusahaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Riandani & Rahmawati (2019) dan Aprialdi & Koerniawan (2024) menyatakan bahwa kepemilikan institusional bisa menaikkan sistem pengendalian badan usaha serta mempunyai peran penting dalam meminimalkan kecurangan pelaporan keuangan melalui kebijakan investasi dan menetapkan standar perusahaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suwarno (2020) untuk melakukan pengujian lebih lanjut dikarenakan semakin bertambahnya kasus *fraud* yang terjadi setiap tahunnya. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman tahun 2019-2022. Pada penelitian ini variabel komite audit diukur dengan jumlahn rapat komite audit dalam setahun sedangkan pada penelitian sebelumnya komite audit diukur dengan jumlah anggota komite audit yang berlatarbelakang keuangan dibanding dengan total komite audit. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Insentif Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap *Corporate Fraud*”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apakah Insentif Manajemen berpengaruh terhadap *Corporate Fraud*?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap *Corporate Fraud*?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap *Corporate Fraud*?
4. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Corporate Fraud*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh Insentif Manajemen terhadap *Corporate Fraud*
2. Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap *Corporate Fraud*
3. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap *Corporate Fraud*
4. Untuk menguji pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Corporate Fraud*

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperdalam pengetahuan serta pemahaman peneliti tentang Pengaruh Insentif Manajemen dan *Corporate Governance* Terhadap *Corporate Fraud*. Sehingga mendapat gambaran yang menjelaskan mengenai kesesuaian antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perusahaan tentang bagaimana Insentif Manajemen dan *Corporate Governance* dapat berpengaruh terhadap *Corporate Fraud*.

